

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang administrasi Pemerintah Daerah difokuskan pada pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan suatu tujuan untuk mencapai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah mempunyai prinsip dasar yaitu Otonomi Daerah yang mana mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Stabilitas pemerintah tidak lepas dari peran pemerintahan desa karena desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara. Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Perwujudan demokrasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satu aspek penting dalam perwujudan pemerintahan yang baik

(*GoodGovernance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai tingkat nasional.

Menurut Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

Pemerintahan Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa tersebut disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di buat lalu ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana pembangunan tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan desa masyarakat desa harus diikutsertakan hal ini tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 80:

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan Musrenbang wajib diselenggarakan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena dari hasil kegiatan Musrenbang akan memperoleh informasi (*Assesmen*) paling penting terhadap usulan program yang di prioritaskan dari masyarakat karena apa yang

dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Sejalan dengan aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi.

Menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional “Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah”. Apabila suatu perencanaan sudah disusun dengan rapi dan matang diyakini sistem penyelenggaraan pemerintahan akan berlangsung baik sesuai dengan harapan masyarakat serta visi dan misi pemerintah daerah. Musrenbang merupakan forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan di laksanakan tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus di lakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Musrenbang yaitu salah satu proses memajukan setiap daerah mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Kemudian dalam pasal 2 ayat 4 dinyatakan pula bahwa tujuan Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

1. Mendukung kondisi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun hasil dari Musrembang Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 untuk Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada perincian berikut ini :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.261.618.000
a. Pendapatan Asli Desa (PADES)	Rp. -
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	Rp. 13.081.000
c. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 493.856.000
d. Dana Desa APBN	Rp. 708.681.000
e. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 100.000.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.261.618.000
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 4.75.812.300
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 360.360.000
b. Kegiatan Operasional Perkantoran	Rp. 30.611.300
c. Kegiatan Operasional BPD	Rp. 10.981.000
d. Kegiatan Operasional RT/RW	Rp. 18.000.000
e. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Rp. 19.860.000
f. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	Rp. 36.000.000
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 810.759.746
a. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Perumahan	Rp. 555.808.172
b. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp. 151.770.991
c. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase	Rp. 97.902.583
d. Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDes	Rp. 5.278.000

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 89.324.000
a. Kegiatan Pembinaan dan Operasional LPM	Rp. 1.321.000
b. Kegiatan Pembinaan dan Operasional LPK	Rp. 8.800.000
c. Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK	Rp. 5.000.000
d. Kegiatan Pembinaan dan Operasional Posyandu	Rp. 4.775.000
e. Kegiatan Pembinaan dan Operasional Karang Taruna/Pemuda Pancasila	Rp. 7.200.000
f. Kegiatan Pembinaan & Operasional PAUD/TPA	Rp. 24.000.000
g. Kegiatan Pembinaan dan Operasional Masjid	Rp. 26.400.000
h. Kegiatan Pembinaan Keagamaan	Rp. 7.000.000
i. Kegiatan Pembinaan Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Sosial Masyarakat	Rp. 4.828.000
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 33.000.000
a. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 26.000.000
b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Rp. 7.000.000
Surplus/Devisit Rp. 147.278.046	

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Belanja Desa Pulau Komang adalah sebesar **Rp. 1.408.896.046** melebihi pendapatannya yang hanya sebesar **Rp. 1.261.618.000** dengan selisih sebesar **Rp. 147.278.046**. Yang dalam artiannya pada Tahun 2016 Pemerintah Desa Pulau Komang kekurangan Anggaran Pendapatan Desa untuk menutupi Anggaran Belanja Desanya. Namun hal ini dapat diatasi/ditutupi dengan Silpa pada Tahun 2015 sebesar **Rp. 147.278.721** dengan rincian, Silpa PAD Tahun 2015 sebesar Rp. 351.598, Silpa ADD tahun 2015 sebesar Rp. 47.220.323 dan Silpa DD 2015 sebesar Rp. 99.706.800.

Di era desentralisasi dan keterbukaan ini, sudah saatnya masyarakat desa diberi kesempatan dan kewenangan luas dalam mengelola pembangunan yang

ada diwilayah nya. Kewenangan tersebut baik yang dimulai sejak perneceanaan/ penentuan aktifitas, pelaksanaan hingga evaluasinya. Pendekatan semacam ini memungkinkan semua aktifitas pembangunan diatas desa sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa dansesuai dengan konteks setempat (baik kondisi sosial, budaya, ekonomi danlingkungan fisiknya).

Pada proses pembangunan desa agar dapat berjalan dengan lancar harus ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat disalurkan melalui proress Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Dalam Musrenbang Desa diawali melalui penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifatpartisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa. Hasil Musrenbang desa ini menjadi masukan dalam Musrenabang tingkat kecamatan.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP. Musrenbang Desa diawali melalui penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif sebagai bahan masukan dalam musrenbang tingkat Desa. Musrenbang Desa melibatkan segenap elemen masyarakat Desa yang terdiri dari Kepala serta perangkat Desa, tokoh masyarakat dan BPD. Sama halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, BPD merupakan singkatan dari Badan Perwakilan Desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi

dalam Desa adalah sebagai wakil dari masyarakat Desa untuk menyampaikan keluhan-keluhan, aspirasi-aspirasi dan sebagainya dari masyarakat untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan mewakili masyarakat tersebut dalam Musyawarah tertentu seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Hasil Musrenbang desa ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan ditingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan akan menjadi masukan dalam Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (Musrenbangda Kabupaten/Kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbang Provinsi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbangnas).

Sehubungan dengan tahapan di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yang dilaksanakan oleh Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati prioritas usulan-masalah yang berasal dari masyarakat tingkat dusun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. Musrenbangdes dalam perjalanannya selama ini belum dapat diandalkan sebagai wadah yang berperan penting di desa. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya implementasi perencanaan partisipatif. Padahal sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa macetnya perencanaan partisipatif akan menghadirkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif.

Berikut ini adalah daftar urutan kegiatan prioritas menurut hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1 Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Menurut MusrenbangDesa di Desa Pulau KomangKecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016

No	Kegiatan Prioritas	Volume
1	Seminisasi jalan ke dusun-dusun	2000 M
2	Pelebaran jalan	1000 M
3	Drainase jalan	500 M
4	Parit jalan	500 M
5	Balai pertemuan khusus warga	1 Unit

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Komang, 2017

Berikut ini jenis pembangunan yang sudah dilakukan pada tahun 2016 di Desa Pulau Komang di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2 Daftar Urutan Kegiatan Terealisasi di Desa Pulau Komang di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016

No	Kegiatan Pembangunan	Volume	Keterangan
1	Seminisasi jalan	1000 M	Rp. 680.000.000,-
2	Balai pertemuan khusus warga	1 Unit	Rp. 75.000.000,-

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Komang, 2016

Berdasarkan tabel diatas, dari sekian banyak program usulan yang telah diajukan dalam menunjang proses pembangunan suatu daerah khususnya yang berada di Desa Pulau Komang, hanya beberapa program usulan yang diprioritaskan. Kemudian dari tabel juga dapat dilihat bahwa hanya sebagian kecil program usulan yang terealisasikan.

Hal ini tentu sangat tidak relevan mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat itu sendiri yang seringkali hanya sebatas usulan tanpa adanya tindaklanjut dalam merealisasikan program usulan tersebut .Kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang dituntut dalam menentukan skala prioritas agar kebijakan yang diambil nantinya tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Musrenbang Desa tersebut hanya dihadiri oleh pihak-pihak daripemerintah desa, tidak ada satupun perwakilan dari pihak-pihak yanglainnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.3 Daftar Hadir Musrenbang Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016.

No	Peserta Musyawarah	Jumlah	
		Undangan	Hadir
1	Kepala Desa	1	1
2	BPD	7	4
3	Unsur Kelembagaan Desa	12	8
4	Tokoh Masyarakat	10	4
5	Kepala Dusun	4	2
Jumlah		34	19

Sumber: Kantor Kepala Pulau Komang, 2017

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa masih kurangnya partisipasi dari para pelaku pembangunan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, terutama dari komponen masyarakat, hal ini menimbulkan adanya kecenderungan bahwa penetapan prioritas pembangunan yang dilakukan di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi hanyalah merupakan keputusan dari aparat pemerintah tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya sekedar memenuhi undangan untuk hadir dalam forum musyawarah desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi terdapat banyak fenomena. Fenomena tersebut diantaranya:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa belum bisa mengakomodir aspirasi warga desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga. Salah satu contohnya pada tahun 2016 masyarakat menginginkan seminisasi pelebaran jalan, drainase jalan dan perbaikan jembatan yang rusak tapi tidak terealisasikan.
2. Masyarakat tidak pernah diundang baik tertulis maupun lisan dalam menentukan prioritas perencanaan pembangunan, keikutsertaan masyarakat hanya terwakilkan melalui BPD, yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **"Efektifitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi"**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian fenomena di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : Bagaimanakah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan dapat menambah koleksi data sekunder pada Progran Studi Administrasi Publik khususnya.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
3. Menjadi data sekunder pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti berikutnya untuk meneliti lebih jauh tentang berbagai hal yang ada hubungan dengan penelitiannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau